



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/305 /IV.06/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat berjalan lancar, efektif dan terkoordinasi maka perlu ditetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/HUK/1996 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 3. Pedoman Rekrutmen Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai penerima manfaat dalam program kegiatan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan social bagi PMKS; dan
2. Membantu tugas TKSK dalam melakukan monitoring evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp.400.000,-/bulan;
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/8.1/IV.06/HK/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Penetapan Pekerja Sosial Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitas Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertuang pada DPA-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 Februari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ÉRMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/305 /IV.06/ HK/2024
TANGGAL : 13 Februari 2024

DAFTAR PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dadang Iskandar	PSM	Anggota
2	Nyoto Susilo	PSM	Anggota
3	Suhanta	PSM	Anggota
4	Sunarti	PSM	Anggota
5	Rohadi	PSM	Anggota
6	Meyrida Marhaeni	PSM	Anggota
7	Eka Puput Wijiningsih	PSM	Anggota
8	Sarno Utomo	PSM	Anggota
9	Edi Paulus	PSM	Anggota
10	Sabran	PSM	Anggota
11	Jarwono	PSM	Anggota
12	Agus Bakhtar Jayadi	PSM	Anggota
13	Jahrudin	PSM	Anggota
14	Iryanto	PSM	Anggota
15	Yamadi	PSM	Anggota
16	Sudiono	PSM	Anggota
17	Runta Sa'adah	PSM	Anggota
18	Irawan Sofyan	PSM	Anggota
19	Sakinah	PSM	Anggota
20	Widodo	PSM	Anggota
21	Shobri	PSM	Anggota
22	M. Hamami	PSM	Anggota
23	Muhammad Maskur	PSM	Anggota
24	Ambarsih	PSM	Anggota
25	Sumarno	PSM	Anggota
26	Suroto	PSM	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~VERMANTO~~